



## BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG  
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu dan didalam penjelasan Pasal 4 ditegaskan bahwa yang dimaksud Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang yang selanjutnya disebut RSUD Majenang.
5. RSUD Majenang adalah RSUD Majenang Kabupaten Cilacap.
6. Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Direktur RSUD Majenang Kabupaten Cilacap.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Daerah yang dikelola RSUD Majenang adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan.
9. Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi Pelayanan Kesehatan dan subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan, penentuan besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi Pelayanan Kesehatan kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II  
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
  - c. Pejabat dan pegawai RSUD Majenang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 3

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
  - a. Kinerja Instansi;
  - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
  - c. Pendapatan Daerah; dan
  - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Penerima dan Besarnya Insentif Retribusi Daerah yang dikelola RSUD Majenang Tahun Anggaran 2012 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.
- (6) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB III  
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) RSUD Majenang menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang besarnya sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Retribusi Daerah.

#### Pasal 5

Dalam hal target penerimaan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah dicapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Pemberian Insentif untuk Tahun Anggaran 2012 dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.



Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 105 APR 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,



M. MUSLICH

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 51

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 51 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN  
 INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH  
 YANG DIKELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 MAJENANG KABUPATEN CILACAP  
 TAHUN ANGGARAN 2012

PENJABARAN TARGET KINERJA PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH  
 YANG DIKELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG  
 KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2012

NO	Jenis Retribusi	Target Kinerja			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		%	%	%	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	25 %	50%	75%	100%


 BUPATI CILACAP,  
 SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
 pada tanggal **05 APR 2012**

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN CILACAP,

  
 M. MUSLICH

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 51